



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan fungsi pengawasan pada Inspektorat Daerah agar semua program/kegiatan perangkat daerah tepat waktu, tepat manfaat dan tertib administrasi, maka pemberian tambahan penghasilan kepada pejabat dan pegawai inspektorat daerah diberikan lebih besar daripada perangkat daerah lain;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.



Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 81) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 16 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
BUPATI BATANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BATANG

BESARAN STANDAR TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

No.	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah (Eselon II.a)	15.000.000,00
2.	Jabatan Pimpinan Tinggi Inspektur Daerah	10.000.000,00
3.	Jabatan Pimpinan Tinggi Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Bapelitbang, Kepala BPKPAD, Kepala BKD, Kepala DPMPTSP, dan Sekretaris DPRD (Eselon II.b)	9.000.000,00
4.	Jabatan Pimpinan Tinggi Kepala PD/PA (Eselon II.b)	7.500.000,00
5.	Jabatan Administrator selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Eselon III.a), Direktur RSUD	6.000.000,00
6.	Jabatan Administrator Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu	5.500.000,00
7.	Jabatan Administrator bukan PA/KPA (Eselon III.a)	5.000.000,00
8.	Jabatan Administrator Kepala Bidang/Sekcam/Eselon III.b	3.750.000,00
9.	Jabatan Pengawas (Eselon IV.a) pada Inspektorat Daerah	3.300.000,00
10.	Jabatan Pengawas (Eselon IV.a) selain pada Inspektorat	3.000.000,00
11.	Jabatan Pengawas (Eselon IV.b)	2.250.000,00
12.	Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya, P2UPD Madya	3.300.000,00
13.	Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda, P2UPD Muda	2.750.000,00
14.	Jabatan Fungsional Auditor Ahli Pertama, P2UPD Pertama	2.200.000,00
15.	Jabatan Fungsional Auditor Penyelia, P2UPD Penyelia	1.300.000,00
16.	Jabatan Fungsional Auditor Pelaksana Lanjutan, P2UPD Pelaksana Lanjutan	1.200.000,00
17.	Jabatan Fungsional Auditor Pelaksana, P2UPD Pelaksana	1.100.000,00
18.	Jabatan Fungsional Perencana Madya	3.000.000,00
19.	Jabatan Fungsional Perencana Muda	2.500.000,00



19.	Jabatan Fungsional Perencana Muda	2.500.000,00
20.	Jabatan Fungsional Perencana Pertama	2.000.000,00
21.	Jabatan Fungsional Perencana Penyelia	1.200.000,00
22.	Jabatan Fungsional Perencana Pelaksana Lanjutan	1.100.000,00
23.	Jabatan Fungsional Perencana Pelaksana	1.000.000,00
24.	Jabatan Fungsional Tertentu selain Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD, Perencana	1.200.000,00
25.	Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana Golongan IV	1.200.000,00
26.	Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana Golongan III pada Inspektorat	1.250.000,00
27.	Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana Golongan I dan II pada Inspektorat	1.150.000,00
28.	Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana Golongan III	1.125.000,00
29.	Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana Golongan I dan II	1.050.000,00
30.	Jabatan Struktural RSUD dan Puskesmas:	
	- Eselon III.b	2.500.000,00
	- Eselon IV.a	2.000.000,00
	- Eselon IV.b	1.500.000,00
31.	Jabatan Fungsional Tertentu RSUD dan Puskesmas	800.000,00
32.	Jabatan Fungsional Umum RSUD dan Puskesmas:	
	- Golongan I dan II	700.000,00
	- Golongan III	750.000,00
	- Golongan IV	800.000,00

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI